

## PERAN PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN TANAH

Mery Dwi Hakiki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura

[merydwhakiki@gmail.com](mailto:merydwhakiki@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *Land grabbing is an act of taking rights or property arbitrarily or without regard to laws and regulations, such as occupying someone else's land or house that is not their right. The act of illegal land grabbing is an act that is against the law, there is an intentional act carried out by a person who grabs someone else's land, then Article 1365 and Article 1366 are applied because it can be seen in the case of land grabbing there is a party who is harmed and requires compensation for the losses experienced by that party. This study uses a normative legal research method, by examining the application of rules or norms in positive law. The results of this study indicate that the act of grabbing someone else's land is an act that results in losses to the landowner and states that any losses caused to others must be compensated according to the amount of losses incurred and according to considerations.*

**Keywords:** *Dispute, Land, Grabbing.*

**ABSTRAK;** Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain, maka dikenakan pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyerobotan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah dan menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan.

**Kata Kunci:** Sengketa, Tanah, Penyerobotan.

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan aset yang sangat berharga, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan, didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ,<sup>1</sup> permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu actual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Tanah sangat bernilai tinggi dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia karena setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa di dalam masyarakat , hampir tiap hari masalah sengketa tanah menjadi topik dan bahasan utama di media massa ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya masalah sengketa tanah yang terjadi dan sebagai salah satu contoh di daerah pamekasan madura yaitu sengketa penyerobotan tanah, pada dasarnya pilihan penyelesaian tanah dapat dilakukan dengan ( 2 ) proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama ( kooperatif ) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang yang masing – masing memperjuangkan kepentingan atau obyek yang sama, yaitu tanah atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang – wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu penyerobotan tanah juga berdampak pada stabilitas social dan politik ketidakadilan yang diakibatkannya dapat memicu ketegangan antara kelompok – kelompok masyarakat, mengancam perdamaian dan merusak

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 112.

<sup>2</sup> Pahlefi, *Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, “Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.25, (Maret 2014), hal.137.

kepercayaan pada system hukum dan pemerintahan<sup>3</sup>. Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani kasus penyerobotan tanah, mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umu, menegakkan hukum property dan memberikan perlindungan kepada pemilik yang sah, untuk itu pemerintah harus memiliki system administrasi tanah yang efektif termasuk registry tanah yang akurat, prosedur pendaftaran yang transparan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait tanah.

Indonesia, sebagai negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki keragaman sosial, menghadapi tantangan dalam pengelolaan tanah yang kompleks. Pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat meningkatkan permintaan terhadap lahan untuk berbagai kepentingan, seperti perumahan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Namun, peningkatan permintaan ini sering kali berkonflik dengan hak-hak masyarakat adat dan individu yang telah menguasai tanah tersebut secara tradisional. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penyerobotan tanah adalah ketidakjelasan status hukum tanah. Banyak lahan yang belum terdaftar atau memiliki sertifikat yang jelas, menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menduduki tanah tersebut. Pengetahuan hukum yang rendah di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, semakin memperburuk situasi, menjadikan mereka rentan terhadap praktik penyerobotan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum oleh institusi terkait sering kali menjadi faktor pendorong meningkatnya kasus penyerobotan tanah. Dampak penyerobotan tanah tidak hanya dirasakan oleh pemilik sah, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Kerugian ekonomi yang dialami oleh pemilik tanah dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan ketegangan antarwarga dan memengaruhi stabilitas komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, penyerobotan tanah dapat merusak lingkungan, terutama ketika lahan yang diduduki memiliki fungsi ekologis penting, seperti resapan air dan habitat bagi keanekaragaman hayati.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui pengadilan negeri pamekasan?

---

<sup>3</sup> Sopacua, M. G. 2019.

2. Apa factor - factor penyebab sekaligus penghambat dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui pengadilan negeri pamekasan?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, tanah yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi didalam perjalanannya sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Menurut Aris Swantoro penyebab terjadinya konflik pertanahan merupakan konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dijelaskan mengenai pengertian tanah yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah yang dikuasai oleh individu atau badan hukum.<sup>5</sup> Munir Fuady menjelaskan penyerobotan tanah bisa juga dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada didalam tanah tersebut. Hasanudin menjelaskan penyerobotan tanah merupakan pelanggaran hukum berupa pengambilan tanah dengan cara mendudukkan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dhaniswara K. Harjono, Hukum Properti, PPHBI, Jakarta, 2016, hlm 454.

<sup>5</sup> Hambali Thalib, Loc.Cit, hlm.26-27.

<sup>6</sup> I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.20

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Proses Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Melalui Pengadilan Negeri Pamekasan**

Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat, sebab tanah tidak hanya berdimensi yuridis tetapi berdimensi ekonomi, politik, social, religious – magis bahkan bagi negara tanah mempunyai dimensi strategis.<sup>7</sup> kasasi tersebut. Bahwa apabila ternyata dalam putusan Mahkamah Agung ternyata masih juga ada pihak yang merasa tidak adil, maka oleh undang – undang masih memberikan upaya hukum, upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ( PK ) dan pemohon peninjauan Kembali diberikan waktu selama 180 hari sejak putusan Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan catatan dalam memori peninjauan Kembali tersebut haruslah dilampirkan bukti baru atau bukti yang belum pernah diajukan selama proses Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau dikenal dengan istilah “ Novum”.

Berikut adalah tahapan – tahapan yang harus dilalui pada perkara didalam proses persidangan :

a. Mengajukan Gugatan Penyerobotan Tanah

Gugatan Penyerobotan tanah diajukan melalui ketua pengadilan negeri pamekasan yang memiliki wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat, jika objek gugatan gugatan benda tidak bergerak, HIR tidak mengatur secara khusus, namun memberikan prioritas – gugatan diajukan melalui ketua pengadilan negeri pamekasan. Bahwa yang paling prinsip dalam pengajuan surat gugatan tentang penyerobotan tanah yaitu pemilik atas tanah yang diserobot orang mempunyai alat – alat bukti yang kuat antara lain, Sertifikat Hak Milik ( SHM ), surat – surat tentang asal muasal tanah yang dimilikinya tersebut dan atau kronologis perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut terkandung maksud agar dalam proses perkara penyerobotan tanah tersebut dalam tahapan persidangan sidang pembuktian pemilik tanah atau penggugat mampu meyakinkan majelis hakim yang memeriksa gugatan dari pemilik tanah tersebut dan selanjutnya akan memutuskan sesuai dengan fakta – fakta persidangan yang diajukan para pihak yang bersengketa.

---

<sup>7</sup> Mono, Henny, SH, Praktik Berperkar Perdata. Bayumedia Publising, Malang, 2007

Demikianlah orang yang melakukan penyerobotan tanah yang buka miliknya, diwajibkan menerangkan apa alasan atau apa yang mendasari penyerobotan memasuki, menguasai tanah yang dimaksud, hal – hal ini sangat penting diterangkan dalam persidangan untuk pentingnya majelis hakim yang memproses perkara penyerobotan tanah akan memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusan nanti

a. Tahap Pemanggilan

Setelah pengajuan gugatan penyerobotan tanah yang merupakan Tindakan proses pendaftaran yang meliputi registrasi pembayaran panjar perkara dan dan penetapan majelis hakim dengan oanitera pengganti selanjutnya ketua pengadilan atau wakilnya dan atau majelis hakim yang akan memeriksa gugatan tersebut segera menetapkan hari sidang yang diikuti dengan perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua belah pihak ( penguat atau tergugat ), supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan. Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak – pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melakukan hal – hal yang dimintakan dan diperintahkan majelis hakim. Kewenangan melakukan panggilan adalah jurusita atas perintah majelis hakim yang didasarkan pada pasal 12 ayat (1) HIR, hanya panggilan yang dilakukan jurusita secara resmi dan patut yang dianggap sah dan resmi, surat panggilan disebut juga dengan “relas” dalam hukum acara perdata “relas” ini dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang yang berlaku , demikianlah dengan “relas” panggilan , dengan demikian apa yang termuat dalam relas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Masalah panggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122,388 dan pasal 390 HIR serta pasal 26 – 28 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan dalam ketentuan perundang – undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut :

1. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi
2. Panggilan diluar wilayah yurisdiksi
3. Pemanggilan diluar negeri
4. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib/tidak diketahui

b. Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib persidangan yang dimulai sebelum persidangan sampai selesainya persidangan dilaksanakan oleh seorang petugas yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas – tugas tersebut, seperti menyiapkan perlengkapan persidangan, menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urut pendaftaran perkara, memanggil para pihak dan saksi – saksi untuk masuk dalam ruangan sidang dan sebagainya, dan pada saat sidang berlangsung dilaksanakan oleh majelis hakim. Dalam persiapan persidangan berita acara sidang atau disebut dengan process verbal adalah suatu hal disebut yang harus dipersiapkan, berita acara sidang ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan sebagai dasar majelis hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya.

c. Pembacaan Gugatan

Dalam tahap ini majelis hakim akan menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak dan jika tidak adalagi perubahan maka ketua majelis hakim meminta untuk membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah pembacaan surat gugatan dilaksanakan, majelis hakim akan menanyakan kepada tergugat apakah surat gugatan yang dibacakan itu sudah dipahami atau belum dan apabila tergugat belum memahami maka majelis hakim akan menjelaskan poin – poin mana yang belum diketahui atau dipahami jika tergugat sudah paham dengan isi gugatan penggugat, maka majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis, apakah akan langsung dijawab atau meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun jawaban secara tertulis lebih dahulu dan mulai saat itu juga proses pemeriksaan masuk ke dalam tahap jawab menjawab.

d. Jawaban Tergugat

Dalam tahap ini adalah tahap dimana tergugat memberikan bantahan atau pengakuan mengenai dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, oleh karena itu jawaban hendaknya disusun berdasarkan pada dalil – dalil gugatan penggugat agar mudah dipahami, adapula jawaban dilakukan dengan terlebih dahulu mengulang dalil – dalil jawabannya, jawaban tergugat sebenarnya berkisar kepada dua macam :

- (1) Jawaban tidak langsung mengenai pokok- pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi.

(2) Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara yang sedang berlangsung.

Pembuktian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa perdata, pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai keadilan, tentang kebenaran tersebut dalam acara perdata yang dicari hakim adalah kebenaran formil yakni hakim dilarang melampaui batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR secara tegas melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut, disebabkan pembuktian itu ditunjukkan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang bersengketa, mengacu pada pasal 163 HIR atau 1865 KUHPerdata maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dalam proses gugat – menggugat beban pembuktian dapat ditunjukkan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi, prinsip dasarnya siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

## **1.2 Factor - factor penyebab sekaligus penghambat dalam Penyelesaian sengketa Penyerobotan Tanah melalui pengadilan negeri pamekasan**

Faktor – factor penyebab terjadinya penyerobotan tanah adalah ketidakpedulian pemilik tanah terhadap asset yang dimilikinya, ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di pengadilan negeri pamekasan yaitu :

- a. Adanya pihak yang tidak beritikad baik yaitu memanfaatkan proses persidangan sebagai cara untuk mengulur – ulur waktu, pura – pura lupa atau ketidakjujuran pihak dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Tidak adanya yang mau mengalah dalam mempertahankan hak nya masing – masing.
- c. Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tanah, contohnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi undangan untuk hadir, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa sulit meluangkan waktunya untuk melaksanakan proses persidangan.

- d. Terjadinya kesengajaan salah satu pihak yang bersengketa menghambat proses mediasi, sehingga undangan pemanggilan hanya dianggap sebelah mata.
- e. Adanya saksi yang tidak hadir.
- f. Adanya bukti – bukti kepemilikan yang kurang jelas.
- g. Keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang dituntut dengan kenyataan yang ada dilapangan ( luas dan batas – batasannya ).
- h. Adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk permasalahannya.

Penyerobotan tanah sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Berikut adalah beberapa faktor penyebabnya:

a. Ketidakjelasan Status Tanah

Tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi atau kepemilikan yang jelas sering kali menjadi target penyerobotan.

b. Tingkat Pengetahuan Hukum yang Rendah

Masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka cenderung tidak melindungi tanahnya dengan baik.

c. Perkembangan Ekonomi dan Urbanisasi

Peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, dan bisnis mendorong penyerobotan tanah.

d. Penguasaan Secara Fisik

Penyerobotan sering terjadi ketika pihak yang lebih kuat secara fisik menduduki tanah yang bukan miliknya, terutama di daerah dengan pengawasan yang lemah.

e. Konflik Sosial dan Politik

Ketegangan antara kelompok masyarakat, atau antara masyarakat dan pemerintah, dapat memicu penyerobotan tanah, terutama dalam konteks sengketa agraria.

f. Kurangnya Penegakan Hukum

Ketidakmampuan atau ketidakberdayaan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penyerobotan dapat mendorong pelanggaran lebih lanjut.

g. Pembangunan Infrastruktur

Proyek-proyek pembangunan sering kali menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah, yang bisa memicu penyerobotan oleh pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut.

h. Keinginan untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi

Beberapa individu atau perusahaan mungkin melakukan penyerobotan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan tanah yang bukan miliknya.

i. Hukum Adat dan Praktik Tradisional

Dalam beberapa kasus, perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dapat menyebabkan ketidakpahaman mengenai kepemilikan tanah.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus penyerobotan tanah lebih efektif diselesaikan melalui hukum perdata karena dalam hukum perdata terdapat mekanisme yang secara khusus mengatur masalah kepemilikan, pemindahan hak dan penyelesaian sengketa tanah antara individu atau pihak – pihak swasta. Dalam proses hukum perdata pihak yang merasa tanahnya diserobot dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan perdata untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak kepemilikan yang sah, pengadilan akan mempertimbangkan bukti – bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak – pihak terkait dalam menentukan keputusannya. Proses hukum perdata juga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penyerobotan tanah dan pengadilan juga dapat mengeluarkan putusan yang mengikat dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang benar – benar memiliki hak atas tanah tersebut , selain itu melalui hukum perdata pihak – pihak yang terkait juga dapat melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam mediasi pihak – pihak yang bersengketa dapat mencari solusi yang saling menguntungkan dengan bantuan mediator yang netral dan berkompeten, penyerobotan tanah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki dampak yang serius pada pemilik yang sah serta stabilitas sosial. Respons hukum yang tegas dan perlindungan hak properti yang kuat diperlukan untuk mencegah dan menangani penyerobotan tanah. Hanya dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik tanah, masalah ini dapat diatasi dan hak-hak kepemilikan tanah dapat terlindungi dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 112.

Pahlefi, Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di

Bidang Agraria, "Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.25, (Maret 2014), hal.137.

Sopacua, M. G. 2019.

Dhaniswara K. Harjono, Hukum Properti, PPHBI, Jakarta, 2016, hlm 454.

Hambali Thalib, Loc.Cit, hlm.26-27.

I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.20.

Mono, Henny, SH, Praktik Berperkara Perdata. Bayumedia Publising, Malang, 2007.